



## P U T U S A N

Nomor 378/PDT/2023/PT MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Lel. HUSAIN Bin HAMIN** (ahli waris dari almarhum HAMIN Bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA) bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I**;
2. **Per. SALE Binti HAMIN** (istri almarhum PARUKI Bin PALUGU dan ahli waris dari almarhum HAMIN Bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA), bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II**;
3. **Lel. H. LASSE Bin FAKI** (ahli waris dari HADI Bin FAKI), bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III**;
4. **Lel. ARIFIN Bin SIDE**, bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV**;
5. **Per. RASIAH Binti HAMIN** (ahli waris dari almarhum HAMIN Bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA), bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi V**;
6. **Per. HELI Binti NAWILE**, bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI** ;
7. **Per. SABE Binti MAPPE** bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII**;

Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam hal memberikan kuasa kepada MAHMUD, S.H., M.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAHMUD, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung No.15 A, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, email [mahmudsebanyang@yahoo.com](mailto:mahmudsebanyang@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 245/SK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

### LAWAN

- **HASSE Bin PARISA**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM. H, S.H., M.H., WAHYU, S.H., SUABIR, S.H., dan SATRIANI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kosultan Hukum "Dr. ALWI JAYA, S.H., M.H. & ILHAM HASANUDDIN, S.H., M.H", beralamat di Jalan MT Haryono (Poros Bone-Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, email [ilhodianjp@gmail.com](mailto:ilhodianjp@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Juni 2023 dengan Register Nomor: 219/SK/VI/2023/PN.Wtp sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Nopember 2023 Nomor 378/PDT/2022/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 3 Nopember 2023 Nomor 378/PDT/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 3 Nopember 2023 Nomor 378/PDT/2022/PT MKS tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp, tanggal 26 September 2023;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*



## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp tanggal 28 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT.MKS. tanggal 14 September 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) adalah tanah yang terletak di Dusun Lecenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan batas-batas tanah secara keseluruhan yang disengketakan yaitu:  
Sebelah utara : Tanah Sere dan Welong;  
Sebelah timur : Sungai Kecil;  
Sebelah selatan : Jalanan;  
Sebelah barat : Tanah Perumahan Nurdin;

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp, diucapkan pada tanggal 26 September 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Hukum **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Kuasanya** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik pada tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak **Terbanding semula Penggugat**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya** secara elektronik pada tanggal 5 Oktober 2023, permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2023, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya** secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2023, dan oleh **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya** telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Oktober 2023 yang telah pula disampaikan kepada **Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Kuasanya** secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa kepada **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Kuasanya** pada tanggal 17 Oktober 2023 dan kepada **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasanya** telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2023.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi** pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 25/PDT.G/2023/PN.WTP, tertanggal 22 September 2023;

MENGADILI SENDIRI :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verkiaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*



2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri 30/PDT.G/2016/PN.WTP, tanggal 28 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT.MKS Tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3300 K/PDT/2018 Tanggal 30 November 2018 Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 291 PK/PDT/2021 Tanggal 21 April 2021 tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 25/Pdt.G/ 2022/ PN.Wtp Tanggal 26 September 2023 a quo ;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ; Dan atau;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023, Memori Banding dari **Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi** dan Kontra Memori Banding dari **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah untuk meneguhkan atau menetapkan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/ 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/ Pdt/2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa tanah kering / perumahan dan tanah kebun, yang satu kesatuan terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone,

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*



sebagaimana tercatat dalam Bukti Ketetapan Pajak Direktorat Luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. Kahir F: 469. P II dengan wajib pajak SAIMMA MAGGU, dengan luas  $\pm 3$  are dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : Kebun Welong; Sebelah timur : Sungai Kecil; Sebelah selatan : Jalanan / Jalan raya; Sebelah barat : Jalan tani / Tanah Nurdin;

Menimbang, bahwa gugatan perkara a quo adalah berawal dari Terbanding semula Penggugat Konvensi mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/ 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/ Pdt/2021, dan terhadap Permohonan Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Watampone mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena didalam amar putusan tidak tercantum batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Wtp tanggal 28 Februari 2017, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan hasil sebagai berikut: "Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan batas-batas tanah secara keseluruhan yang disengketakan, yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sere dan Welong, sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana letak dan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalal-dalil gugatan Penggugat Konvensi sekarang Terbanding adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*





Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan lagi pula ternyata alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, oleh karenanya Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berpendapat Putusan Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya kontra memori banding tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watanpone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, dan putusan tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan RBg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 yang terdiri dari **Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Mustari, S.H.**, dan **Tahsin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Darmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**H. Mustari, S.H.**

**Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum.**

ttd

**Tahsin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. Darmawati, S.H., M.H.**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)